TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO. 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. **Q : Apa tujuan dari pengaturan atas Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ini?**

   A : Tujuan pengaturan atas Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ini adalah dalam rangka pendalaman pasar keuangan, mendukung kegiatan ekonomi riil, dan stabilitas pasar uang dalam rangka mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.

2. **Q : Apa yang dimaksud dengan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**

   A : Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah transaksi *swap* beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia.

3. **Q : Siapa yang dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**

   A : Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Bank baik dalam rangka *cover hedge* dari transaksi nasabah maupun dalam rangka lindung nilai posisi Bank.

4. **Q : Apa saja jenis *underlying* yang dapat digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**

   A :
   - Dalam hal *underlying* transaksi dimiliki oleh Bank, maka *underlying* transaksi berupa Pinjaman Luar Negeri Bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang.
   - Dalam hal *underlying* transaksi dimiliki oleh nasabah, maka *underlying* transaksi berupa transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah yang terkait dengan lindung nilai atas:

a. Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang;
b. Investasi Langsung;
c. Devisa Hasil Ekspor;
d. Investasi pada infrastruktur pembangunan sarana umum dan produksi;
e. Investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
f. Investasi pada kegiatan ekonomi lainnya.

5. Q : Apakah bila Bank menerbitkan surat utang dalam valuta asing yang kemudian dibeli oleh investor asing dapat dijadikan sebagai *underlying* untuk melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Ya, transaksi tersebut termasuk sebagai Pinjaman Luar Negeri sehingga dapat dijadikan *underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

6. Q : Bagaimana mekanisme Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme *window time* yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan tidak dilakukan dengan mekanisme lelang. Bank dapat melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan tingkat premi atau diskon yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

7. Q : Berapa lama jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Bank dapat melakukan kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu 3 tahun melalui Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan yang dapat diperpanjang.

8. Q : Berapa lama jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Jangka waktu perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan dan paling lama sebesar sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai Dengan Bank Indonesia. Penyelesaian transaksi perpanjangan dapat dilakukan secara *netting*.

9. Q : Apakah perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan dengan nilai nominal yang lebih kecil dari nilai nominal transaksi *swap* awal?

A : Bank dapat melakukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai dengan nilai yang lebih kecil dari transaksi *swap* pertama.

10. Q : Dokumentasi apa saja yang wajib diadministrasikan oleh Bank atas Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli *Underlying* Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia dan dokumen fotokopi *Underlying* Transaksi *swap* jual antara Bank dengan nasabah.

11. Q : Apabila dalam periode kontrak lindung nilai Bank tidak melakukan perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia, apakah dalam sisa periode kontrak tersebut Bank dapat melakukan kembali Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia berdasarkan kontrak sebelumnya?

A : Tidak. Apabila Bank tidak melakukan perpanjangan maka kontrak lindung nilai berakhir. Dalam hal Bank berencana melakukan transaksi *Swap* lindung nilai dengan *underlying* yang sama, Bank harus menyampaikan kontrak lindung nilai baru kepada Bank Indonesia.

12. Q : Apakah perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia harus dilakukan dengan tenor yang sama dengan tenor awal Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Tidak. Bank dapat melakukan perpanjangan transaksi *Swap*

lindung nilai dengan jangka waktu berbeda dengan tetap mengacu pada pengaturan mengenai jangka waktu pada pasal 6 ayat 3 PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

13. Q : Apakah pembelian saham pada bursa dapat digunakan sebagai *underlying* kontrak Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia?

A : Tidak, yang dapat dijadikan *underlying* dalam kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia adalah pembelian saham dalam bentuk penyertaan langsung (tidak melalui bursa).

14. Q : Apakah bank dapat menghentikan Transaksi *Swap* Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia sebelum jatuh tempo (*early termination*)?

A : Tidak, transaksi *Swap* tidak dapat dihentikan sebelum jatuh tempo. Penghentian kontrak dapat dilakukan apabila transaksi *swap* beli Bank kepada Bank Indonesia telah jatuh tempo.

15. Q : Berapakah jangka waktu paling singkat kontrak lindung nilai yang dapat dilakukan?

A : Jangka waktu kontrak lindung nilai kepada Bank Indonesia paling singkat yang dapat dilakukan adalah sesuai dengan tenor Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang tersedia.

16. Q : Apa yang dimaksud dengan nomor referensi kontrak lindung nilai pada Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

A : Nomor referensi kontrak lindung nilai merupakan nomor referensi yang digunakan untuk mengidentifikasikan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Bank maupun sebagai dasar bagi perpanjangan Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

17. Q : Bagaimana pengaturan sanksi dalam PBI ini?

A : Sanksi dikenakan atas pelanggaran transaksi dan sanksi atas kegagalan setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank

Indonesia berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar. Dalam hal terdapat pelanggaran transaksi pada periode kontrak lindung nilai, maka Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia tidak dapat diperpanjang.